



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C  
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900/169/Kpts/Per-UU/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang Kelas C sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
- b. bahwa untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pengadaan barang dan/atau jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.2/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:....**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS C SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C, yang selanjutnya disingkat RSUD Leuwiliang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Perawatan, Penunjang Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan kepada pasien.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang di RSUD leuwiliang pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

12. Unit....

12. Unit Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPBJ adalah unit yang dibentuk oleh Direktur RSUD Leuwiliang yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Leuwiliang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi RSUD Leuwiliang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan rumah sakit dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan RSUD Leuwiliang dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini adalah :

- a. terlaksananya pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Leuwiliang untuk peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. menjamin fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; dan
- c. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Leuwiliang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

**Bagian Kedua....**

**Bagian Kedua**

**Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

**Pasal 5**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Leuwiliang dapat melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengadaan barang/atau jasa yang dilakukan dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD Leuwiliang dalam mendukung kelancaran pelayanan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetapi berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan RSUD Leuwiliang yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap :
  - a. belanja bahan pakai habis, antara lain :
    1. belanja bahan dan alat laboratorium;
    2. biaya pemeriksaan Patologi Anatomi untuk pasien miskin;
    3. biaya tekniker gigi;
    4. biaya alat kedokteran pakai habis;
    5. biaya perlengkapan medis pakai habis;
    6. belanja pengisian tabung gas medis; dan
    7. belanja pengadaan darah.
  - b. belanja bahan/material, antara lain :
    1. belanja obat-obatan; dan
    2. belanja pengadaan bahan makanan.
  - c. belanja jasa kantor, antara lain belanja uji laboratorium/kalibrasi;
  - d. belanja....

- d. belanja pemeliharaan, antara lain :
  - 1. pemeliharaan gedung pelayanan dan instalasi Rumah Sakit; dan
  - 2. pemeliharaan alat kedokteran.
- e. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran; dan
- f. belanja modal pengadaan genset.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

##### **Pasal 6**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4), diatur oleh Direktur.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan melalui pembelian langsung dengan bukti pembelian berupa faktur;
  - b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui metode Pembelian Langsung dengan bukti pembelian berupa kwitansi;
  - c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang dilaksanakan oleh UPBJ; dan
  - d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (3) Pengadaan bahan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dilakukan tanpa jenjang nilai dengan metode Penunjukan Langsung.

##### **Pasal 7**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh UPBJ.

(2) UPBJ....

- (2) UPBJ dibentuk oleh Direktur RSUD Leuwiliang yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Leuwiliang.
- (3) UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pelaksana pengadaan yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan serta mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **Pasal 8**

Penunjukan pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektifitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

### **Pasal 9**

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Leuwiliang sepanjang disetujui pemberi hibah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Leuwiliang.

#### **Pasal 11....**



**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Januari 2015

**Plt. BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 16 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON